



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

LAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Semester 1



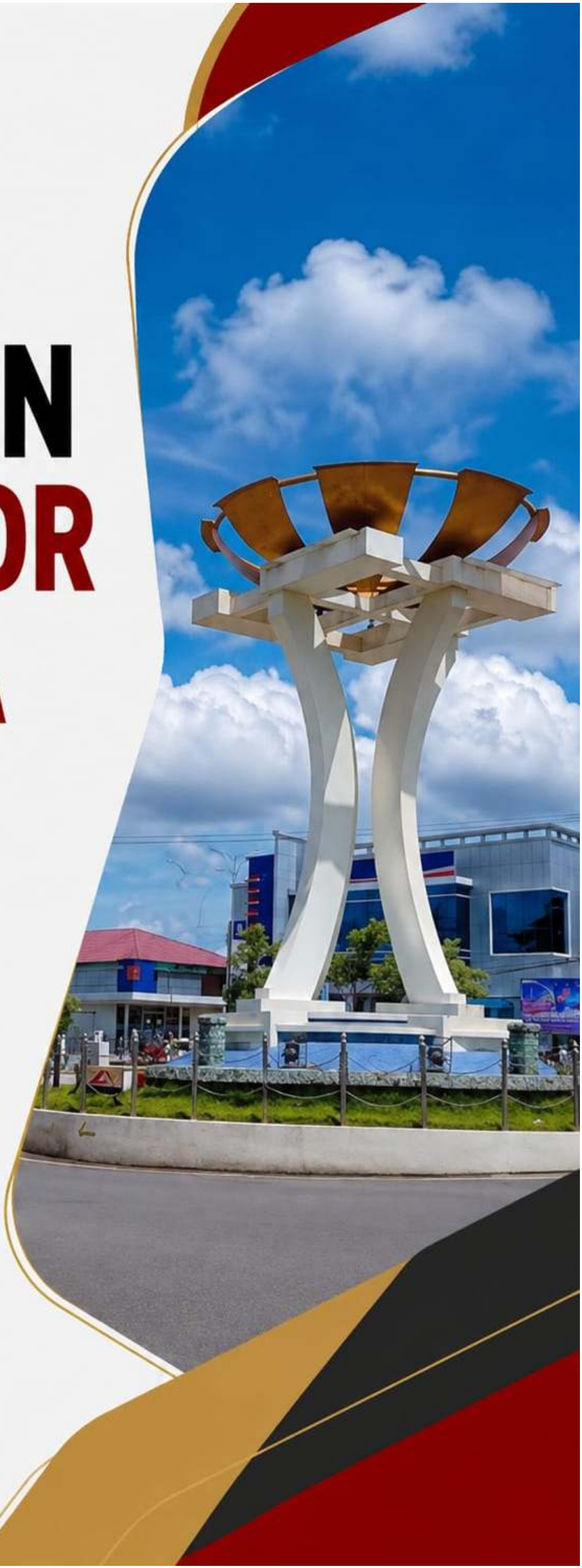
Ketua dan Anggota



Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Tapin



Tahun **2026**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirahiim

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwataala atas berkat dan karunia yang diberikan, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini merupakan instrumen strategis untuk memperkuat manajemen kinerja sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin Tahun 2026 sesuai dengan tujuan strategis Bawaslu.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan kinerja yang terukur, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus sebagai acuan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Tapin. Melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur, diharapkan seluruh pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilihan

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Tapin, khususnya dalam memperkuat kelembagaan dan profesionalitas SDM.

Rantau, Agustus 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin



Abid Fikasi Gulo, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama	4
D. Sasaran dan Pengguna Dokumen.....	5
E. Tugas dan Fungsi.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Sasaran Strategis Dalam Renstra	11
B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)	11
C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi	12
BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI	17
A. Periode Pelaporan.....	17
B. Skala Nilai Kinerja	18
C. Validasi dan Verifikasi Data	18
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	20
Lampiran I Pernyataan Kinerja	
Lampiran II Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi	
Lampiran III Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapin memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah kerjanya. Sebagai lembaga pengawas dengan struktur keanggotaan 3 (tiga) Anggota, pembagian tugas dan fungsi antar divisi disusun berdasarkan penggabungan fungsi yang lebih ringkas dibandingkan struktur 5 maupun 7 Anggota.

Sebagai wujud komitmen Bawaslu Kabupaten Tapin dalam hal peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tapin berupaya memperkuat kelembagaan dan profesionalitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu merencanakan, mengukur, mengumpulkan data, dan melaporkan kinerja secara obyektif atas capaian dari tanggung jawab yang diemban.

Guna memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel, diperlukan IKU sebagai standar penilaian kinerja bagi Ketua dan Koordinator Divisi. Penyusunan dokumen ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, khususnya Tabel 4 yang secara spesifik memuat Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 3 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Koordinator Divisi ini adalah bagian dari upaya untuk membangun sistem perencanaan, pengukuran, pengumpulan data dan pelaporan kinerja yang jelas dan terukur, selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). IKU yang disusun dengan tepat dapat memastikan bahwa tugas dan fungsi utama Koordinator Divisi terlaksana secara optimal, sejalan dengan tujuan strategis Bawaslu dalam mengawasi pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.

Indikator kinerja yang komprehensif juga memberikan manfaat bagi pengembangan profesionalitas para koordinator divisi, sehingga memungkinkan adanya evaluasi kinerja yang rasional melalui sistem reward and punishment. Evaluasi berbasis IKU dapat membantu memetakan pencapaian target, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, dinamika dan tantangan dalam proses pemilu memerlukan fleksibilitas dalam strategi pengelolaan SDM. Indikator kinerja yang dirancang untuk Ketua dan Anggota ini perlu memperhatikan fleksibilitas dalam penerapannya, sehingga mampu beradaptasi terhadap perkembangan situasi politik dan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen IKU ini tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang untuk mendukung keberhasilan Bawaslu Kabupaten Tapin dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia.

Dengan adanya IKU yang jelas, diharapkan peningkatan kualitas pengawasan pemilu dapat terwujud, didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif, peningkatan organisasi, serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak di Bawaslu Kabupaten Tapin.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin Tahun 2026, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya Tabel 4 Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 3 Anggota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

1. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.** Menyediakan alat ukur yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tapin secara konsisten.
2. **Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis.** Memastikan bahwa kinerja individu Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin selaras dengan sasaran strategis Bawaslu dalam Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025.
3. **Menjamin Objektivitas Penilaian Kinerja per Divisi.** Memastikan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari 3 (tiga) pemegang jabatan sesuai Tabel 4 Daftar Awal IKU dalam SK Nomor 284 untuk struktur 3 Anggota.
4. **Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance).** Menjaga tata kelola organisasi Bawaslu Kabupaten Tapin sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Tapin Adapun sasaran dan pengguna dokumen ini yakni:

Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin Sebagai acuan pelaksanaan tugas koordinasi kelembagaan sekaligus tugas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi.

Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapin Sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai pembagian fungsi masing-masing divisi.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua/Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data Informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
2. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan tata naskah dinas lainnya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antarwilayah;
5. Memastikan Sekretariat jajarannya Kepala Sekretariat/Koordinator Bawaslu Kabupaten/Kota beserta menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
6. Mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
7. Mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
8. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas fungsi kerja kesekretariatan secara langsung kepada Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengadakan Rapat Pleno;
12. Melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
13. Melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS ;
14. Melakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan promosi, mutasi, dan rotasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Sekretariat bersama seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
15. Melakukan evaluasi Sekretariat/Koordinator terhadap Sekretariat Kepala Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan hasilnya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; dan
16. Melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

18. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
19. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
20. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
21. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
22. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
23. Pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
24. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Kecamatan, i. Panwaslu Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
25. Pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Pengawas TPS, Kelurahan/Desa, dan dan pegawai masyarakat, kesekretariatan serta anggaran;
26. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
27. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
28. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
29. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
30. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

31. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
33. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
34. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
35. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, data, dan informasi.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi HP2H - Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat pada Bawaslu Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
2. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
3. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
4. Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
5. Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
6. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
7. Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

8. Pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
9. Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan;
10. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
11. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga;
12. Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
13. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; dan
14. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Penyusunan evaluasi atas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin;
2. Pengadministrasian barang bukti dan berkas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan serta dugaan tindak pidana pemilihan;
3. Pemeriksaan dan penanganan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan;

4. Pelaksanaan mediasi dan/atau ajudikasi dalam rangka penyelesaian sengketa proses pemilihan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik maupun laporan akhir pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara berjenjang dan tepat waktu;
6. Koordinasi dengan instansi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penindaklanjutan dugaan pelanggaran pemilihan; dan
7. Perumusan inovasi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa guna mendukung capaian sasaran strategis Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Tapin, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bawaslu RI.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis Dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama individu pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diselaraskan dengan Tabel 4 Daftar Awal IKU dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 3 Anggota. Sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen ini disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, guna menjamin bahwa setiap indikator benar-benar efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima unsur prinsip SMART tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Specific (Spesifik). IKU dirumuskan secara jelas dan fokus pada hasil kinerja tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan atau divisi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Measurable (Terukur). Setiap IKU memiliki ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode dan sumber data yang jelas.

Achievable (Dapat Dicapai). Target IKU bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas organisasi yang tersedia, termasuk keterbatasan jumlah personil pada struktur 3 Anggota.

Relevant (Relevan). IKU memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dalam Renstra serta mandat kelembagaan pengawasan pemilu.

Time-bound (Berbatas Waktu). IKU memiliki batas waktu pencapaian kinerja yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun tahapan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip SMART secara konsisten, IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja yang objektif dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengarah kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu Kabupaten/Kota, meskipun dengan struktur keanggotaan yang lebih ringkas.

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi

Perjanjian Kinerja disusun untuk menetapkan komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama bagi Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tapin Tahun 2026, rincian terlampir sebagai berikut:

Tabel 1. Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Tapin.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota	90%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota	90%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi	95%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota	80 (BAIK)

	pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Merit Bawaslu Kabupaten/Kota	Baik
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota	BB
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks maturitas SPBE	3,2 (Level Baik)
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
12	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%
13	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
14	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi

Tabel 2. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tapin.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	4 kajian
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktifitas advokasi dan pendampingan hukum	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	90
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
7	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
8	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu	100%
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota	35 orang

11	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi	100%
12	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	90%
13	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	4 konten/inovasi

Tabel 3. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tapin.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase permohonan sengketa antar peserta pemilu yang diperiksa	100%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
6	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa	80%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan	100%

	dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1 inovasi

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Periode Pelaporan

Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan secara periodik setiap semester (Semester I dan Semester II) serta direkapitulasi dalam laporan kinerja tahunan. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing pemilik indikator dengan disertai bukti dukung yang memadai, kemudian direkapitulasi oleh Koordinator IKU yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Tapin ini disusun untuk menjadi panduan dalam merencanakan, mengukur dan meningkatkan kinerja secara objektif, terarah, dan berkesinambungan. Penyusunan indikator kinerja ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tapin agar lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. IKU ini juga akan mendukung penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih adil dan rasional, guna mendorong peningkatan kinerja dan komitmen setiap anggota dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dengan indikator yang tepat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapin dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Ini sejalan dengan upaya Bawaslu Kabupaten Tapin untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia demi menciptakan proses pemilu yang lebih adil dan demokratis.

B. Skala Nilai Kinerja

Penilaian capaian kinerja IKU menggunakan skala rating sesuai dengan Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Persentase Capaian	Kategori Rating	Predikat	Skor Nilai
≥ 110%	Sangat Baik	Melampaui target signifikan	5
90% - 109%	Baik	Mencapai/di atas target	4
75% - 89%	Cukup	Mendekati target	3
60% - 74%	Kurang	Di bawah target	2
< 60%	Sangat Kurang	Jauh dari target	1

Perhitungan capaian setiap indikator dilakukan dengan formula $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$, kemudian nilai akhir kinerja individu dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator, baik tanpa pembobotan maupun dengan pembobotan sesuai bobot prioritas yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Validasi dan Verifikasi Data

Pada bagian ini diuraikan bahwa bagaimana proses perjalanan setiap data capaian kinerja yang dilaporkan wajib melalui proses validasi dan verifikasi berjenjang, mulai dari verifikasi sejak awal, verifikasi lintas divisi melalui forum pleno, hingga verifikasi akhir oleh Koordinator IKU. Data yang tidak lengkap, terlambat disampaikan, atau tidak didukung bukti yang memadai akan diberlakukan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, termasuk kemungkinan penilaian nol atau penyesuaian proporsional terhadap capaian indikator dimaksud. Disampaikan pada lampiran Capaian Indikator Kerja Utama.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tapin Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem manajemen kinerja, akuntabilitas, dan profesionalisme pengawasan pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota.

Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten Tapin merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, berintegritas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dan pengukuran Indikator Kinerja Utama menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Tapin. Melalui IKU, capaian kinerja dapat diukur secara objektif berdasarkan target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Bawaslu Kabupaten Tapin senantiasa diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran dan sengketa sesuai kewenangan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Hasil pengukuran IKU diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

Seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Tapin berkomitmen untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, serta mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme self-assessment, peer assessment melalui forum pleno, dan public assessment melalui pelaporan kelembagaan secara berkala setiap semester. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan mengikuti perubahan Daftar IKU Definitif dalam Keputusan Ketua Bawaslu, tanpa mengurangi prinsip keterukuran, relevansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama penyusunan IKU.

LAMPIRAN